



P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2011/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara *hadhanah* dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawanati, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

Durapati Sinulingga, S.H., Sri Ratnawati Sianturi, S.H., Giovani Sinulingga, S.H., Maria Leonita Pinem, S.H., Advokat pada Kantor Hukum A. Durapati Sinulingga, S.H., & Partner, beralamat di Gedung Palma One, 10th Floor, Suite 1011, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. X-2 No. 4, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2011, yang terdaftar di Pengadilan Agama Tangerang tanggal 18 April 2011, semula sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Utama Raya RT.04 RW. 03 No. 27, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

Effendi Mansur, S.H., dan Herawati, S.H., Advokat, alamat kantor Waja VI No. 17, Kelurahan Harapan Mulya, Jakarta Pusat,



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2011, yang terdaftar di Pengadilan Agama Tangerang tanggal 14 Juni 2011, semula sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0618/Pdt.G/2010/PA.Tng. tanggal 28 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Tsani 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut ;
Menetapkan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun 10 bulan berada di bawah hadhonah Tergugat sebagai ayah kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun;

Memerintahkan kepada Tergugat sebagai pemegang hak hadhonah untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menemui anaknya (ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT) kapan saja sepanjang untuk kepentingan antara ibu dengan anaknya;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tangerang bahwa Penggugat pada hari Jum'at tanggal 8 April 2011 telah



mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0618/Pdt.G/2010/PA.Tng. tanggal 28 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Tsani 1432 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tangerang telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 April 2011;

Memperhatikan memori banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 15 Juli 2011, dan oleh Pengadilan Agama Tangerang telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 28 Juli 2011;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0618/Pdt.G/2010/PA.Tng. tanggal 26 Agustus 2011 yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) meskipun telah diberitahu sebagaimana relaas pemberitahuan untuk Pembanding tanggal 22 Juni 2011 dan untuk Terbanding tanggal 25 Agustus 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, maka berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tangerang dalam pertimbangannya kurang lengkap dan amarnya melebihi yang diminta (*ultra petitum partium*), maka Pengadilan Tinggi Agama melengkapi dan memperbaiki pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menggugat hak *hadhanah* atas seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang didasarkan atas dalil- dalil



bahwa anak tersebut lahir tanggal 27 Mei 2004 dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang berakhir dengan perceraian, sekarang anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, sementara belum ditetapkan pemegang hak *hadhanahnya*, sedangkan Tergugat tidak mampu mengasuhnya karena selama ini yang mengasuh adalah ibu kandung Tergugat yang tempat tinggalnya terpisah dari Tergugat, Tergugat juga punya anak dari isteri terdahulu sebelum menikah dengan Penggugat yang juga diasuh oleh orang tua Tergugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan sering minta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk keperluan anak, selain itu sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan perceraian, maka berdasarkan pengakuan tersebut dan didukung juga oleh bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama TERBANDING dan PEMBANDING yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Tangerang tertanggal 28 Oktober 2011, bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 21 Mei 2004, dan bukti P. 4 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 28 Januari 2010, bukti P. 5 berupa Akta Cerai atas nama PEMBANDING dan TERBANDING tertanggal 12 Pebruari 2010, telah nyata terbukti bahwa seorang anak perempuan bernama Ratu Coutrun Nada lahir tanggal 7 Mei 2004, adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2002 dan ikatan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian terhitung sejak tanggal 12 Februari 2010, yang sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskannya perkara ini di Pengadilan Agama Tangerang tanggal 28 Maret 2011, anak tersebut berumur 6 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui bahwa anak tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat karena dalam proses perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mencabut gugatan tentang *hadhanah*, maka Tergugat berpendapat bahwa Penggugat melepaskan haknya untuk mengasuh anak, dan Tergugat rela mengasuh anak tersebut sampai sekarang, namun Tergugat membantah dalil yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu mengasuh anak karena yang mengasuh adalah ibu kandung Tergugat yang tempat tinggalnya terpisah dari Tergugat, atas dalil bahwa anak Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan pada waktu Tergugat bekerja keluar rumah sewajarnya ibu kandung Tergugat membantu mengasuhnya karena tinggal dalam satu rumah dan anak tersebut tetap terawat dengan baik, telah sekolah duduk di Kelas 1 SD JAKARTA, dalil Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu mengasuh anak karena tinggal terpisah dengan anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil yang menyatakan bahwa anak Tergugat dari perkawinan dengan isteri sebelum menikah dengan Penggugat juga diasuh oleh orang tua Tergugat, pengadilan menilai dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, atas dalil bahwa Tergugat sekarang telah membuka usaha travel, sewa mobil dan membangun kontrakan, dalil tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap telah nyata tidak terbukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang diajukan oleh Tergugat berupa Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Indo Utama No. 43 tertanggal 11 November 2002 atas nama TERBANDING dan PEMBANDING, yang dijadikan bukti Tergugat mempunyai usaha dibantah oleh Penggugat atas dalil bahwa perusahaan tersebut pernah berdiri dan dirintis bersama Penggugat, namun sekarang sudah tidak berfungsi lagi, bantahan tersebut sesuai dengan keterangan saksi SAKSI TERGUGAT I yang diajukan oleh Tergugat, dan Tergugat tidak mengajukan bukti lain yang menguatkannya, maka bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat sering minta uang kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalilnya, maka dalil gugatan tersebut telah nyata tidak terbukti karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditolak oleh Tergugat, atas dalil bahwa pasal tersebut tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat karena Penggugat berperilaku buruk dimana tidak pernah memberikan kasih sayang sejak anak berumur 7 bulan, sering pergi meninggalkan selama berminggu-minggu, pernah sebulan bahkan pernah lebih dari dua bulan dan terakhir selama empat bulan tanpa alasan yang jelas, dan atas dalil Tergugat tersebut Penggugat beralasan bahwa Penggugat terpaksa bekerja pagi, siang dan malam karena selama ini Tergugat tidak bekerja dan sering minta uang kepada Penggugat, dalil Penggugat tersebut juga dibantah oleh Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;



Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diajukan dalam replik yang menyatakan bahwa Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, tidak diakui secara tegas oleh Tergugat, namun Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dalam upaya menemui anaknya tidak dengan cara yang baik dimana datang ke sekolah tempat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT belajar, memaksa anak tersebut untuk ikut Penggugat tanpa komunikasi lebih dulu dengan pihak Tergugat dimana anak tersebut tinggalnya bersama Tergugat dan keluarga Tergugat sehingga anak menjadi *shock* meskipun pihak sekolah telah berlaku bijaksana dengan tidak membiarkan anak dibawa oleh Penggugat sebelum berkomunikasi dengan pihak Tergugat, dalil Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka pengadilan berpendapat bahwa untuk bisa berhubungan dengan anak harus dijalin komunikasi yang baik antara Penggugat, Tergugat dan anak yang bersangkutan, tanpa membedakan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pemegang hak *hadhanah* harus diutamakan untuk kepentingan anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukan kepada siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas telah nyata bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir tanggal 27 Mei 2004 belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, berdasarkan fakta anak tersebut tinggal bersama Tergugat dalam lingkungan keluarga Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada 2007,



karena Penggugat selaku ibu kandungnya telah meninggalkannya dan pergi selama sekitar 4 (empat) bulan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, perbuatan mana tidak layak dilakukan oleh seorang isteri sekaligus sebagai seorang ibu, dan selama itu anak tersebut akrab dengan Tergugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II yang menerangkan bahwa anak Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan anak tersebut dalam keadaan sehat, sekarang telah duduk di kelas I (satu) SD, keterangan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, dan berdasarkan bukti T.3 berupa Surat Keterangan No. 030/KPO.49/2010 yang dikeluarkan oleh SD JAKARTA yang juga tidak dibantah oleh Penggugat, maka telah nyata bahwa anak tersebut selama berada dalam asuhan Tergugat, pendidikan, kesehatan dan keamanannya terjaga dan dirawat secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan memilih untuk tinggal bersama Tergugat, oleh karena itu sesuai Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan mempertimbangkan kepentingan anak, maka gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan hak *hadhanah* Penggugat atas ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ditolak, sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Penggugat selaku orang tuanya tetap berhak untuk berhubungan pribadi secara tetap dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya



tidak mohon agar pengadilan menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di bawah *hadhanah* Tergugat sebagaimana yang dinyatakan dalam diktum 2 dan 3, karenanya amar putusan tersebut melebihi yang diminta (*ultra petitum partium*) hal mana tidak dibenarkan dalam hukum acara, adapun permintaan Tergugat agar Tergugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* terhadap anak tersebut sebagaimana dikemukakan dalam jawaban harus diartikan sebagai ungkapan penolakan Tergugat atas gugatan *hadhanah* oleh Penggugat, maka amar putusan tersebut harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan memandang cukup, maka terhadap bukti-bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0618/Pdt.G/2010/PA.Tng. tanggal 28 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Tsani 1432 H., dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat



diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0618/Pdt.G/2010/PA.Tng. tanggal 28 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Tsani 1432 H., dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2011 M.**, bersamaan dengan tanggal **1 Dzulqa'dah 1432 H.** oleh **H. Muhammad H. A. Rahman, S.H.**, sebagai Ketua majelis, **Dra. Zulaecho, M.H.**, dan **Drs. H. Helmy Thohir**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan **Ahmad Sofwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Muhammad H. A. Rahman, S. H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.



Ttd.

Drs. H. Helmy Thohir **Dra. Zulaecho, MH**

Panitera Pengganti

Ttd.

Ahmad Sofwan, S. H

Rincian biaya perkara

Biaya Proses...	Rp. 139.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).